

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan mempunyai derajat yang sangat istimewa dalam Islam. Sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'ān dan Hadits dimana sangat spesifik menjelaskan tentang perempuan. Dari pembahasan jasmani, rohani, hak dan kewajiban, bahkan eksistensi kehidupan sehari-hari. Contoh pembahasan yang banyak kita temui di masyarakat adalah pembahsan menutup aurat. Batasan aurat juga bagi perempuan secara terperinci telah dijabarkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'ān dan beberapa hadits dari nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang terdapat pada ayat ke 26 surah Al-A`raf;

يٰۤاٰدَمُ ۗ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتِكُمْ وَيُرِيهَا وَرِيۡسًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"Artinya: Hai keturunan bani Adam as., bahwa sudah (Allah) Kami turunkan kepadamu pakain agar menutup `aurah mu serta benang (menjadi jenis pakain untuk menutup tubuh). Dan takwa itulah yang sebaik-baiknya pakaian. Demikian ialah sebagian `ayat dari Allah supaya mereka mengingat (kuasa-Nya)." (Kemenag, 2019)

Pada surah Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan;

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيۡبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Artinya: Hai Nabi (SAW), serulah para istrimu, anak perempuanmu dan istrinya para orang mukmin supaya memanjangkan jilbab/ pakaiannya ke seluruh tubuh. Yang seperti itu agar lebih mudah diketahui dan agar mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah itu maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Kemenag, 2019)

Adapun hadits yang paling sering disebutkan mengenai kewajiban menutup aurat adalah;

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ .

“Mengabarkan pada kami, Yaqub ibn Ka'ab Al-Anthoki serta Muammaal Ibnu Al-Fadhal Al-Harrany mengatakan; memberi kabar kepada kami Al Waliid riwayat Sa'd ibnu Basyr riwayat Qotaadah riwayat Khaalid mengatakan; Yaqub ibnu Durayk melalui riwayat perkataan 'Aisyah r.a, bahwa Asma` bint Abi Bakar bertemu Rasulallah SAW menggunakan penutup tubuh yang tipis, maka Rasulallah segera memalingkan wajah dari asmaa`, lalu bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seseorang perempuan Jika telah baligh, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk paras/wajah serta kedua telapak tangannya." H.R Abu Daud. (Abu Daud, 3580).” (Ensiklopedia Hadits App)

Muhammad Fuad Abdul Baqi' dalam karyanya mengatakan bahwa pembahasan aurat sendiri ketika dilihat dari konteks Al-Qur'an memang tidak secara rinci disebutkan penjelasannya (Baqi', 1364 H, p. 494). Pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks aurat masih terlalu umum dan masih belum jelas, karena itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham ukuran dari batasan aurat yang harus ditutupi sebagai muslim dan muslimah yang mengikuti syari'at.

Agar makna dari Al-Qur'an Surah *Al-Ahzab* Ayat 59 ini menjadi jelas, maka dapat di analisis dua pendapat mufassir yaitu: Mahmud Yunus dengan Tafsir Qur'an Karim dan Muhammad Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Mishbah. Kedua mufassir ini merupakan ulama yang sangat kompeten dalam membahas permasalahan seputar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau berdua sama-sama memiliki latar belakang sebagai orang Indonesia, tafsirnya pun juga menggunakan bahasa Indonesia.

Dari penjelasan dalil-dalil sebelumnya, dipaparkan terlihatlah bahwa hukum aurat memang sudah diperintahkan Allah untuk ditutupi bagi laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana dipahami, 'aurat ialah sebagian tubuh dari laki-laki ataupun perempuan yang tidak boleh dalam Islam ditampakkan kepada orang, selain *mahram* dan pasangan (suami/ istri). Dalam hal ini di kitab *hijab*, dijelaskan perihal 'aurat diantaranya: kata 'aurat muncul dari bangsa Arab adalah 'Aurah yaitu keaiban. Dalam kamus Mahmud Yunus, aurat adalah anggota tubuh yang tidak boleh dibuka dan ditampakkan. (Yunus, 2010: 285).

Sedangkan aurah ialah sesuatu yang menyebabkan munculnya ereksi atau kata lainnya syahwat. (Fachruddin, 1984:1). pada kitab *lisanul 'Arab*, istilah 'aurah bermakna sebagai aib atau cacat di suatu hal, serta hal itu tidak memiliki penghalang (penutup). (Manzur, 1992:616). Apabila dibiarkan tanpa penghalang, maka akan muncul rasa malu dan ini yang menjadi kewajiban seorang mukmin atau khususnya perempuan untuk menutupi aurat serta memeliharanya supaya jauh dari diganggu orang lain.

Di dalam Al-Qur'an istilah 'aurah diulang 4 kali menggunakan arti berbeda. pada surah An-Nur ayat 31, istilah 'aurat bermakna anggota tubuh yg harus ditutup. Pada surah tersebut ayat 58, istilah *salasu 'aurat* bermakna 3 waktu yg umumnya ketika itu tubuh sering terbuka. Pada surah *Al-Ahzab* ayat 13 istilah 'Aurah diulang 2 kali, sama-sama bermakna terbuka. (Nuraini dan Dhiauddin, 2013:6)

Melihat beberapa penjelasan diatas, aurat merupakan hal yg harus ditutupi bagi setiap orang terkhususnya perempuan. Tetapi para ulama berbeda pendapat masalah dimana batas seharusnya aurat bagi seorang perempuan itu. Berdasarkan ayat Al-Qur'an surah *Al-Ahzab* ayat 59, kewajiban menutup aurat merupakan keseluruhan tubuh, ini sesuai juga dengan pendapat Ibnu Mas'ud, Mufassir Ibnu Katsir, dll. Sedangkan berdasarkan hadits dari Abu Daud diatas, batas aurat perempuan ialah kecuali wajah serta telapak tangan, sesuai pula dengan pendapat Imam Al-Qurthubi (Syekh,2019:45-60).

Penulis menduga adanya persamaan dan perbedaan penafsiran di antara kedua mufassir ini khususnya dalam membahas kewajiban menutup aurat perempuan seperti di ayat 59 surah *Al-Ahzab* ini, dalam Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis menganalisis penafsiran kedua mufassir mengenai ayat 59 surah *Al-Ahzab* tersebut dan bagaimana perbedaan kedua penafsiran mereka dengan judul **“Studi Komparatif Tafsir Surah *Al-Ahzab* Ayat 59 Tentang Batasan Menutup Aurat Perempuan Pandangan Mahmud Yunus Dan Muhammad Quraish Shihab (Tafsir Qur'an Karim Dan Tafsir Al-Mishbah)”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pandangan tafsir Qur'an Karim dan Tafsir Al-Mishbah mengenai Surah *Al-Ahzab* ayat 59 perihal Batasan Menutup Aurat Perempuan?
2. Bagaimana persamaan kedua penafsiran tersebut mengenai Surah *Al-Ahzab* ayat 59 perihal Batasan Menutup Aurat Perempuan.?
3. Bagaimana perbedaan pandangan kedua mufassir ini mengenai batasan aurat yang ada pada surah *Al-Ahzab* ayat 59?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam membahas masalah ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pandangan penafsiran Mahmud Yunus dan Muhammad Quraish Shihab pada surah *Al-Ahzab* ayat 59 tentang Batasan Menutup Aurat Perempuan.
2. Memahami persamaan kedua penafsiran tersebut mengenai Surah *Al-Ahzab* ayat 59 tentang Batasan Menutup Aurat Perempuan.
3. Membandingkan pandangan kedua mufassir mengenai batasan aurat yang ada pada surah *Al-Ahzab* ayat 59.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu agama islam yang ada di dalam al-quran dan penafsirannya, terutama masalah menutup aurat bagi perempuan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi masyarakat indonesia khususnya agama islam di Indonesia tentang berbagai pendapat mengenai keharusan menutup aurat bagi perempuan yang berbeda-beda menurut para mufassir khususnya menurut Mahmud Yunus dan Muhammad Quraish Shihab, sehingga melahirkan sikap toleransi beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan penelusuran literatur ini ditujukan untuk keperluan akademik agar membantu memperjelas dan memahami keterbatasan informasi yang digunakan dalam literatur, utamanya yang sesuai berdasarkan topik yang sedang diteliti.

Jurnal ilmiah berjudul Batasan Aurat Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Dosen Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah STAI Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Membahas tentang Batasan aurat Perempuan secara hukum dalam islam, kajian ayat yang dibahas oleh beliau juga berbeda dengan kajian penelitian dalam pembahasan penelitian ini. Beliau juga berfokus pada hukum fiqh tentang aurat perempuan ini, sedangkan tidak terlalu terfokus pada penafsiran ayat menurut para mufassir. (Oktariadi, 2016: 20-25)

Artikel ilmiah karya Rusmin Abdul Rauf berjudul Jilbab dan Batasan Aurat Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Membahas tentang cara pandang Husaen Muhammad terhadap batasan aurat perempuan. Menurut Husaen Muhammad, batasan aurat perempuan bukanlah sesuatu yang disepakati seluruh ulama dan ijma'. Terlalu banyak perbedaan pendapat dalam pembatasannya. Batasan itu juga merujuk kepada potongan "apa yang biasa terlihat" dalam penggalan hadits nabi Muhammad. Hal yang ini tentunya menjadi perdebatan dan perbedaan dalam setiap kebudayaan, sehingga batasan

aurat perempuan pula menjadi berbeda sesuai dengan adat dan kebudayaan yang ada disuatu tempat tersebut. Pandangan tersebut tentu berbeda pula dari penjelasan ulama yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. (Rauf, 2022: 98-109)

Makalah berjudul Aurat Perempuan Dalam Hadits Oleh Lista, Mahasiswa Fakultas Agama UIN Raden Intan Lampung Ushurudin, 2019. Juga membahas tentang hikmah hadis dalam menentukan masalah kelamin perempuan. Sementara itu, ia tidak membahas ayat-ayat Alquran dalam kajiannya.

Selain itu, makalah berjudul Kajian Surah *Al-Ahzab* Ayat 59, oleh Nurul Fattin Adawiya Bintis Suhaimi Meliputi Bagian Kemaluan Nurul Fattin Adawiya Binti Suhaimi, Malaysia, 2018. UIN Utara Sumatra. Dalam tulisan ini, INSPI tentang cadar aurat disikapi dengan merumuskan pertanyaan bagaimana mahasiswa INSPI mempersepsikan cadar aurat dan pengetahuan mereka tentang interpretasi mereka dengan QS (kajian surah *Al-Ahzab*: 59). *Al-Ahzab*: 59. Di sisi lain, penulis menyoroti kajian dua pandangan ulama modern terhadap surah *Al-Ahzab* ayat 59. (Adawiyah, 2018: 5).

Jurnal lainnya adalah berjudul Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat karya Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam oleh M.Nasir. membahas tentang pandangan para kaum feminisme tentang aurat perempuan dan kaitannya dengan hukum fiqh. Dalam penelitian ini beliau mengurai 4 pendapat tokoh feminis yang dirasa dapat mewakili para perempuan penolak hukum jilbab. Dalam kajian ini, Nasir lebih mengarah kepada hukum fiqh dengan metode wawancara lapangan sedangkan tidak membahas segi tafsiran Al-Qurannya.

Makalah lain berjudul Pemikiran Muhammad Quraysh Shihab Tentang Batas Aurat Perempuan oleh Yusuf Abdul Rahman, 2017, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Mahasiswa Hukum Syariah. Menurutnya, pandangan hukum Islam sangat berbeda-beda, salah satunya menyangkut larangan aurat perempuan. Secara umum ada dua pendapat bahwa daerah kemaluan perempuan selalu mencakup semua anggota badan, dan satu lagi mengatakan hal yang sama kecuali wajah dan telapak tangan. Namun Quraish Shihab berbeda dengan masyarakat umum

(kebanyakan ulama) dalam memahami keterbatasan aurat tersebut. Menurutny, menutup aurat perempuan dengan kimal tidak wajib tetapi bisa dianjurkan (Rahman, 2017:1)

Jurnal lain juga membahas tentang Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam karangan Henderi Kusmidi di Jurnal El-Afkar no. II vol.5 pada Juli-Desember tahun 2016. Menurut beliau mengenakan busana muslim untuk kaum perempuan mampu meningkatkan kesan indah dan cantik serta anggun. Sebagai muslim atau muslimah kita harus mengetahui hukum penggunaan busana dalam syariat Islam. Islam juga mewajibkan untuk menutupi aurat apalagi untuk kaum perempuan. Karena aurat merupakan bagian tubuh yang paling tidak boleh terlihat apalagi oleh lawan jenis. Sedangkan selain aurat, tidak ada larangan perempuan untuk dilihat oleh lawan jenisnya selagi masih dalam kondisi wajar dan tidak penuh nafsu. Dalam Al-Qur'ān Allah terlihat jelas mewajibkan seorang perempuan untuk menutup auratnya. Bahkan perempuan yang menampakkan sebagian atau keseluruhan aurat, berbusana tipis dan berlenggok lenggok akan mendapatkan ancaman yang keras dari Allah SWT. Mengenai batasan aurat perempuan, jumhur ulama bersepakat bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sehingga langkah tepat untuk menutupi aurat tersebut adalah dengan menggunakan busana muslim. Hukum menggunakan busana muslim dan jilbab itu wajib. Dengan kata lain selain memerintahkan menutup aurat, syariat Islam juga mewajibkan perempuan untuk menggunakan busana muslim ketika keluar rumah. Kewajiban menutup aurat hanya bisa dilakukan dengan menggunakan busana muslim dan jilbab. (Kusmidi, 2016: 97-106)

F. Kerangka Pemikiran

Istilah “aurat” dalam bahasa kamus besar Munawwiri berasal dari istilah “araa”, dari istilah ini tercipta turunan yang membentuk istilah makna terbaru. Kata “Awira” (tertutup sebelah), “Awwaraa” (berpaling, berpaling), A’waraa (menunjukkan telanjang), Al-‘Awar (menuduh/malu), al-‘iwwar (pengecut), al-

'auraa' (perkataan yang jelek), "Al-'aurat (segala hal yang menyebabkan malu).(Munawwir, 1997: 98-99).

Salah satu isu kontroversial dalam pembahasan perempuan adalah tentang penggunaan hijab bagi perempuan. Ini adalah salah satu dari sekian banyak hal yang datang dengan kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan istilah "al-hijab" untuk menyebut pakaian muslimah perempuan. Sedangkan, tidak ada satu katapun di Al-Qur'an atau As-Sunnah penyebutan kata ini, kecuali menunjukkan salah satu pakaian ummahatul mukminin. Banyak yang percaya bahwa menutupi seluruh tubuh berkontribusi pada keterbelakangan Islam. Selain itu, ada juga perempuan muslimah yang tidak memahami aturan menutup 'aurat menurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aturan penutup 'aurat adalah masalah serius dan perlu pertimbangan serius. Agar umat Islam kita tidak melakukan kesalahan. (Al-Khayyath, 2009:30).

Para cendekiawan modern mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai penutup aurat. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat hanya sebuah anjuran, sampai ada yang berpendapat bahwa menutup 'aurat tidak wajib (Stowasser, 2001: 332). Pendapat utama berpendapat bahwa bagian pribadi perempuan ada di mana-mana di tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dikisahkan oleh Ibnu Qutaibah "Sesungguhnya Allah swt memerintahkan istri-istri Rasulullah untuk berhijab karena Allah memerintahkan kita untuk tidak berbicara kepada mereka kecuali dari balik cadar." Inilah salah satu keistimewaan perempuan Rasulullah saw. Menurut Maudud, dalil Al-Qur'an dalam surah *Al-Ahzab* 59 diperintahkan meskipun hanya untuk istri-istri Nabi, perintah itu juga mengikat semua perempuan Mukmin. (Stowasser, 2001: 332).

Dari penjelasan tersebut, setidaknya menjadi dasar penelitian ini dari pembahasan awal, proses pengumpulan data-data sampai analisis, dan kesimpulan akhir penelitian.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan analisis menggunakan metodologi, sistem, dan secara konsisten. (Hadi, 1989: 4) Mencari

pokok utama masalah, agar penelitian mengenai suatu permasalahan menjadi terurut, oleh karena itu metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu studi Pustaka atau dikenal dengan library research yakni penelitian menggunakan kajian kitab/ buku yang berhubungan dengan skripsi ini. Mencoba membahas kajian dalam Alquran yang ada, *kutubut tafsir*, makalah-makalah terkait, serta buku yang menjadi wujud pemikiran kedua tokoh utama dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penulis menyajikan biografi, pemikiran dan dari tokoh mufasir tersebut mengenai tafsirannya. Deskriptif adalah sarana menjelaskan suatu makna, menentukan penjelasan kondisi keberadaan, menemukan frekuensi sesuatu dan mengklasifikasikan makna informasi. (Danim, 2002:1).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam permulaan awal kepastakaan sebelum menjurus kepada penjelasan dalam artikel ini, peneliti mencoba mencari data yang sesuai dengan masalah. Informasi primer dan sekunder adalah sebagai berikut: (Arikuno, 1995: 73)

Sumber data utama (primer) yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah kitab Tafsir karya Mahmud Yunus dan M. Quraish Shihab. Sedangkan pokok data kedua dipergunakan dalam penelitian ini ialah kitab -kitab yang berkaitan persoalan aurah ini, makalah, karya ilmiah, serta jurnal yang berhubungan dekat pada penelitian. (Rahman, 2017: 18)

Sumber sekunder adalah Hadits, Sirah, buku Prof. M. Quraish Shihab “Secercah Cahaya Ilahi”, Kitab “Akhlak menurut Alquran dan Hadits Nabi s.a.w” dan buku “Sejarah Pendidikan Islam”, Khalifah Rashidun, Bani Umayyah dan Abbasiyyah, Artikel oleh Mahmud Yunus, Majalah Mamluk dan Kekaisaran Ottoman Turki. Informasi terkait penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepastakaan atau literature review, mengingat penelitian ini

berkaitan dengan penjelasan makna ayat berupa pelajaran dan analisa penafsir yang diriwayatkan, maka penulisan ini termasuk pembahasan metodologis. kategori riset tujuan memahami ayatullah Al-Qur'ān yang berkaitan dengan pokok bahasan penutup aurat perempuan dengan mempelajari tafsir berbagai mufassir dalam tafsir yang berbeda.

4. Metode Analisa

Metode yang dijabarkan pada penulisan ini adalah analisa deskriptif yang memiliki dua jenis, yaitu:

a. Metode Deskripsi

Metode deskriptif yakni penyajian keterangan yang benar dan nyata sesuai hasil di lapangan. Karena hasilnya adalah sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah dan di intepretasikan. Agar selanjutnya di analisis menggunakan pemeriksaan secara konsepsional terhadap suatu pernyataan. Sehingga bisa diperoleh kejelasan yang terkandung didalamnya.

b. Metode Komparasi

Menurut M. Quraish Shihab tafsir muqaran adalah membandingkan ayat-ayat al-Quran satu dengan yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih. Serta yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat al-Quran dengan hadis nabi Muhammad SAW yang nampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran al-Quran. (Shihab, 1995, p. 118)

Metode membandingkan (komparasi), menurut Nazir, metode ini adalah metode penelitian yang secara tujuan yaitu ingin mencari jawaban atas dasar sebab-akibat dengan menganalisa objek penyebab suatu fenomena itu terjadi. Serta mencari apakah variable ini memiliki persamaan ataupun perbedaan antar variable lain. (Bahruddin, 2014:7) Mengkaji penafsiran, nash , atau surah khusus pada suatu permasalahan yang terkesan mirip atau

punya kajian yang tidak sama menggunakan perkara yang mirip, dengan mengkomparasi suatu redaksi ayat sesama ayat, ayat menggunakan hadist, atau pendapat para mufasir yang berbeda, yang sesuai objek yang dibandingkan itu. (Soekanto,1986:9-10).

Metode penafsiran Muqaran merupakan metode dengan menggunakan pendekatan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang memiliki redaksi ayat yang berbeda tetapi memiliki kandungan yang sama. (Izzan, 2011) pengertian metode muqarin (komparatif) dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur'ān yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama;
- b. Membandingkan ayat Al-Qur'ān dengan Hadits Nabi SAW, yang pada lahirnya terlihat bertentangan;
- c. Membandingkan berbagai pendapat ulama' tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'ān.

Penulis dalam penelitian ini mengambli poin “c” sebagai metode perbandingan. Penulis membandingkan dua pendapat tokoh mufassir dalam membahas batasan aurat perempuan. Kedua mufassir tersebut adalah Mahmud Yunus dan Muhammad Quraish Shihab.

c. Metode Historis Sosiologis

Yaitu menganalisa pemikiran tokoh yang berkaitan dengan keadaan sosial budaya sesuai realita kejadian yang terjadi, serta pengaruh yang terjadi berkaitan pada saat itu (Sudarto, 1997:85) agar dapat menganalisa pemikiran para mufassir pada pembahasan surah *Al-Ahzab* ini, yang meliputi penutup aurat perempuan, dan agar dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan, penulis memerlukan langkah-langkah tertentu dalam penulisan penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan juga untuk menyelesaikan penelitian. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan penelitian terhadap objek yang akan difokuskan pada pembahasan ini, yaitu Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab.
- b. Menetapkan tema yaitu bagaimana pandangan antara kedua mufassir tersebut dalam pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan batasan menutup aurat perempuan.
- c. Menentukan satu ayat yang akan diteliti dan dianalisis tentunya yang berkaitan dengan batasan menutup aurat perempuan, disini penulis memilih menggunakan ayat 59 dari Surah *Al-Ahzab*.
- d. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diabstraksi menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menjelaskan data yang berkaitan dengan tema lalu membandingkan penafsiran dari pendapat kedua mufassir tersebut mengenai batasan menutup aurat perempuan dalam Surah *Al-Ahzab* ayat 59.
- e. Merujuk kepada buku-buku lain yang berkaitan dengan tema penelitian guna memperdalam pembahasan terkait tema yang penulis teliti.
- f. Penulis menuangkan hasil penelitiannya sebagai sebuah karya.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, sistematikanya disusun secara runut agar memudahkan pembaca selain itu juga memberi sedikit ruang dalam menyampaikan paparan serta kajian secara detil, menjadi:

BAB I, Pendahuluan yaitu penjelasan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II, Kajian teoritis yaitu penjelasan definisi aurat menurut bahasa dan istilah, kemudian mengemukakan pendapat beberapa ulama tentang aurat, menjelaskan batasan-batasan aurat baik didalam salat ataupun diluar salat, memaparkan hukum menutup ‘aurat menurut agama dan menjelaskan syarat, serta pakaian penutup aurat untuk laki-laki maupun perempuan yang baik. Agar dapat dipahami tentang pembatasan ‘aurat.

BAB III, Biografi Mahmud Yunus, dan Muhammad Quraish Shihab melalui latar kehidupan mufassir, latar pendidikan mufassir, karya-karyanya, metodologi penafsirannya. Uraian ini agar mengetahui pandangan kedua mufassir itu perihal aurat dan latar belakang keduanya dalam mengkaji pendapatnya.

BAB IV, Pembahasan mengenai batasan aurat dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 59 menurut Tafsir Qur’an Karim dan Tafsir Al-Mishbah, serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.

BAB V, Kesimpulan dan saran pada jawaban dalam rumusan permasalahan yang ada di bab 1 sampai bab 4.

